

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN
SEMARANG**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Anni Shanty Umami

NIM : 20110046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN
SEMARANG

Skripsi

Yang diajukan oleh:


Nama : Anni Shanty Umami

NIM : 20110046

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari.....*senin*.....tanggal.....*28. Oktober*.....2024

Pembimbing Pembantu



Any Farida, S.H., M.H.

Pembimbing Utama



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp. Not

UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN
SEMARANG

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anni Shanty Umami

NIM : 20110046

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu
Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Pada hari.....Senin.....tanggal...28...Oktober...2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji,

Ketua,



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H., Sp.Not

Anggota



Any Farida, S.H., M.H

Anggota



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn

Mengetahui ;

Dekan,



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H

Motto :

“ Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian success storiesnya aja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu nanti yang bisa kau ceritakan.” (boy chandra)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu yang tercinta yang memberi semangat dalam studiku
2. Segenap civitas akademika dan almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendorong dan membantu studiku di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum. selaku Rektor UNDARIS.
2. Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum.
3. Dr. Lilik Warsito, S.H., M.Kn selaku pembimbing utama yang penuh dengan kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Any Farida, S.H., M.H. sebagai pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Para dosen dan staff pengajar yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.
6. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Iswanto dan pintu surgaku Ibu Sunariyah yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, serta selalu mendoakan penulis sampai pada hari ini dapat menyelesaikan tugas akhir

skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga ALLAH SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.

7. Untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, Aamiin. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Semarang Garment telah memiliki kebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, namun implementasinya masih belum optimal. Ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan, keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dalam penelitian juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan, terutama dalam hal penegakan sanksi terhadap pelaku dan perlindungan bagi pelapor. Meskipun demikian, adanya unit pengaduan khusus dan program pelatihan kesadaran gender yang dilakukan perusahaan dinilai sebagai langkah positif. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan untuk memperkuat mekanisme pelaporan, meningkatkan program edukasi, dan membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di PT Semarang Garment.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pekerja Perempuan, Perlindungan Hukum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya Anni Shanty Umami menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah ini/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 28, ~~01/10~~ 2024

Penulis



Anni Shanty Umami

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	10
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	10
2. Bentuk Kekerasan Seksual.....	13
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	15
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	19

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan.....	26
C. Metode Penentuan Sampel.....	26
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
1. Teknik Pengumpulan Data.....	29
2. Teknik pengolahan data.....	30
G. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Kekerasan Seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang.....	32
B. Kendala-Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang.....	35
C. Upaya Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang.....	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Simpulan.....	43
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan merupakan isu utama dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, terutama mengingat pentingnya kontribusi pekerja wanita terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023, jumlah pekerja wanita di Kabupaten Semarang sekitar 66,37% dari total angkatan kerja.¹

Kekerasan seksual di tempat kerja tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun juga berdampak negatif terhadap produktivitas, kesehatan mental, dan kesejahteraan pekerja. Studi yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menurunkan produktivitas kerja hingga 25% dan meningkatkan ketidakhadiran.² Hal ini tentu merugikan baik bagi pekerja maupun perusahaan.

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual baik secara verbal, non-verbal, fisik atau visual, yang tidak diinginkan oleh penerimanya, dan membuat seseorang merasa terhina, terluka, tersinggung, terintimidasi, atau tidak nyaman.³ Perilaku

¹ Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024. Jakarta: BPS.

² International Labour Organization. (2019). Handbook: Addressing violence and harassment against women in the world of work. Geneva: ILO.

³ Komnas Perempuan. (2017). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Jakarta: Komnas Perempuan.

tersebut dapat terjadi dalam berbagai tempat, termasuk di tempat kerja, institusi pendidikan, atau ruang publik. Kekerasan seksual di tempat kerja mencakup berbagai bentuk perilaku seperti lelucon yang bersifat seksual, tatapan menggoda atau tidak sopan, sentuhan yang tidak diinginkan, menjanjikan promosi dengan imbalan layanan seksual.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, termasuk kekerasan seksual di tempat kerja masih dinili tinggi. Berdasarkan data komnas perempuan, pada tahun 2021, terdapat 389 kasus kekerasan seksual di tempat kerja dengan korban sebanyak 411 korban, tahun 2022 terdapat 324 kasus dan 384 korban dan hingga Mei 2023 terdapat 123 kasus dan 135 korban.

Selain itu, berdasarkan survei (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja pada tahun 2022, sebanyak 70,93% dari total 1.173 responden mengaku pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Sementara itu, kekerasan dan pelecehan yang sering dialami korban adalah yang bersifat psikologis sebanyak 77,40%, disusul seksual sebanyak 50,48%. Sampai saat ini jumlah korban kekerasan di tempat kerja masih didominasi oleh perempuan sebanyak 656 orang.⁴ Namun para ahli menilai angka tersebut masih jauh dari kenyataan sebenarnya, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor.

⁴ Kemnaker, kekerasan seksual di tempat kerja tidak bisa ditoleransi, <https://kemnaker.go.id>, 10 Juni 2023

Faktor-faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan di tempat kerja antara lain:⁵

1. Rasa malu dan stigma sosial.
2. Takut akan pembalasan atau kehilangan pekerjaan.
3. Kurangnya pemahaman tentang apa yang termasuk kekerasan seksual.
4. Ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan dan penanganan kasus.
5. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

PT Semarang Garment, merupakan salah satu perusahaan garment terbesar di Jawa Tengah yang sebagian besar pekerjanya adalah wanita, menjadi studi kasus yang menarik untuk dikaji terkait implementasi perlindungan hukum bagi pekerja wanita. Industri garment sendiri merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap kasus pelecehan seksual, mengingat karakteristik pekerjaan yang seringkali melibatkan interaksi fisik dan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan atasan.

Beberapa kasus-kasus kekerasan seksual di PT. Semarang Garment:

- a) Kasus pelecehan verbal
 1. Penggunaan kata-kata bernada seksual atau candaan vulgar saat berkomunikasi dengan pekerja perempuan.
 2. Memberikan komentar tidak pantas tentang penampilan fisik.
- b) Kasus pelecehan non verbal

⁵ Nurhayati, E. (2019). "Tantangan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan di Era Digital". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 308-322.

1. Memberikan tatapan tidak nyaman atau gesture tubuh yang melecehkan.
 2. Mengirimkan pesan bernada seksual melalui media sosial.
- c) Kasus pelecehan fisik
1. Berdiri terlalu dekat dengan maksud mengintimidasi secara seksual.
 2. Sentuhan tidak diinginkan seperti menepuk, menyenggol, menyentuh atau menyubit bagian tubuh tertentu.

Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan pekerja wanita, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku pelecehan seksual, seperti Pasal 281-283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dan Pasal 289-296 tentang perbuatan cabul.
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 86 ayat (1), mewajibkan pengusaha untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk dari pelecehan seksual.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49, memberikan perlindungan khusus bagi wanita dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja mencakup

aspek kesehatan mental pekerja, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual.

Adapun peraturan yang dibuat oleh PT. Semarang Garment yang berasal dari beberapa turunan Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yang telah dituangkan dalam buku Peraturan Kerja Bersama tentang pemutusan hubungan kerja Pasal 33 No.13 yang berbunyi “melakukan kekerasan dan pelecehan seksual, kepada pekerja atau pengusaha di lingkungan kerja”.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja seringkali tidak ditangani dengan baik karena beberapa faktor:⁶

1. Kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif dan terjamin kerahasiaannya.
2. Kurangnya pemahaman karyawan tentang hak-hak mereka dan prosedur pelaporan.
3. Budaya organisasi yang cenderung menutupi kasus-kasus tersebut demi menjaga citra perusahaan.
4. Kurangnya kesiapan manajemen dalam menangani kasus pelecehan seksual.

⁶ Riyadi, S., & Wibowo, A. (2020). "Efektivitas Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Studi Kasus pada Industri Garmen di Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 67-83.

5. Kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban yang melaporkan kasus.

Penghapusan kekerasan yang dialami oleh setiap pekerja wanita dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diberi respon dan bentuk pencegahannya. Kedudukan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia didasarkan pada sila ke-2 Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai dan didasari oleh sila-sila lainnya sesuai dengan hakikat manusia, bahwa manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan seksual ini terus berkelanjutan, maka penanganan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan harus tegas dalam penanganan dan pemberian sanksi untuk pelakunya.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam konteks pelecehan seksual di tempat kerja. *Cyber harassment*, atau pelecehan melalui platform digital, menjadi bentuk baru yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dalam kebijakan perlindungan pekerja.⁷

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan serikat pekerja. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja harus mencakup aspek terkait regulasi, edukasi,

⁷ Sari, R. P. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan dari Pelecehan Seksual di Era Digital". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 132-151.

pelatihan dan perubahan budaya organisasi.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas kekerasan seksual, kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual, serta upaya mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di PT Semarang Garment. Dengan memahami dinamika perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang?

⁸ Wijayanti, A. (2018). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Apa saja kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang atas kejahatan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang atas kejahatan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam guna menguntungkan kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis

A. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dan berdasarkan teori hukum pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan perempuan. Selain itu untuk menambah pendalaman kajian teoritis untuk memahami tentang perlindungan hukum pidana terhadap pekerja perempuan atas tindakan pelecehan seksual.

B. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan bagi para pekerja khususnya perempuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil gambaran yang mudah dimengerti mengenai isi dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

1. Bagian skripsi terdiri atas:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini adalah uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi pendekatan penelitian penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, analisis data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu: Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Kekerasan Seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang, Kendala-Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang, Upaya Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang.

BAB V Penutup, bagian ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang melanggar hak asasi manusia. Menurut Komnas Perempuan,

kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, dengan cara lain menyerang tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang dengan kekerasan secara paksa yang bertentangan dengan kemauan orang tersebut, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketidaksetaraan kekuasaan atau relasi gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.⁹

Bentuk kekerasan seksual sangat berbeda-beda. Komnas Perempuan telah mengidentifikasi setidaknya 15 bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan pemaksaan perkawinan.¹⁰ Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks termasuk dalam rumah tangga, di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di ruang publik.¹¹

Dampak kekerasan seksual terhadap korban dapat sangat serius dan berjangka panjang. Selain dampak fisik, korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti depresi, kecemasan,

⁹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 10.

¹⁰ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 5-7.

¹¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 265-270.

gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan dalam beberapa kasus, kecenderungan untuk bunuh diri.¹²

Poerwandi mendefinisikan kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti dan/ melukai korban.¹³

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin atau hubungan dengan korban. Sehingga terjadinya kekerasan seksual harus dibentuk perlindungan hukumnya untuk para korban yang tidak dapat dihindari, dikarenakan kasus ini bukan berkurang akan tetapi semakin meningkat. Pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari berbagai latar belakang dan hubungan yang dengan korban.¹⁴ Seperti orang tidak dikenal, kenalan atau

¹² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 78-82.

¹³ Poerwandi, E.K., *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikolog feministik*, dalam sudiarti luhulima (ed) "pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya", Jakarta: kelompok kerja "convention watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

¹⁴ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 15.

teman, pasangan atau mantan pasangan, anggota keluarga, dokter dan terapis atau bahkan atasan ditempat kerja.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual adalah tentang kekuasaan dan kontrol tidak hanya tentang hasrat seksual. Pelaku sering memanfaatkan posisi kekuasaan atau kepercayaan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada orang disekitarnya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya terjadi karena “posisi rentan” atau masih kuatnya budaya patriarki yang diskriminatif dan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, suami istri, anak dan orang tua, guru dan murid, rakyat dan negara, serta pekerja perempuan dan atasannya. Pada saat yang sama, perempuan juga rentan terhadap kekerasan seringkali diakibatkan karena ekonomi yang menyebabkan para korban tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terutama pekerja wanita yang menempati posisi inferior (bawahan) dan wajib mengakui segala perintah atasannya. Selain itu, tindakan apapun yang ditujukan kepada seseorang hanya karena ia seorang perempuan yang dapat menyebabkan tekanan/penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual. Hal ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang melalui tindakan tertentu dalam kehidupan publik atau pribadi.

Membahas mengenai kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan merupakan permasalahan yang memiliki cakupan yang luas. Kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal dan kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja.

Pekerja perempuan sering kali diminta untuk melakukan tindakan seksual, tindakan verbal atau fisik atau gerakan seksual atau perilaku seksual lainnya yang membuat seseorang merasa sakit, terhina dan terintimidasi dan tindakan tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan persyaratan kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, permusuhan atau tidak sopan.

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:¹⁵

1. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
2. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita ,mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bernesraan di depan si wanita.
3. Berat, seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.

¹⁵ Bagong Suyatno, Masalah Sosial Anak, Prenada Media, Jakarta, 2013, Hal 93

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang penuh nafsu.
2. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.
3. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ) menurut Sandra, membagi dalam bentuk yang lebih sistematis :¹⁶

1. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
2. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
3. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.

¹⁶ Fitzferald, L.F., Gelfand, M.J., & Drasgrow, F.(1995). Measuring sexual harassment: Theoretical and psychometric advances. *Basic and Applied Social Psychology*, 17(4), 425-445.

4. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
5. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di tempat kerja memiliki dampak yang signifikan dan beragam, seperti:

1. Dampak psikologis korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Hal ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dan penurunan kepercayaan diri.¹⁷ Dalam beberapa kasus bahkan korban dapat mengalami gangguan makan atau kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri.
2. Dampak fisik selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak fisik. Korban mungkin mengalami gangguan tidur, sakit kepala, masalah pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh akibat stres berkepanjangan.¹⁸
3. Dampak pada karier kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan karier korban. korban mungkin mengalami penurunan produktivitas, kehilangan motivasi, atau bahkan memutuskan untuk

¹⁷ Sumera, M. (2019). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 7(2), 30-37

¹⁸ Djannah, F. (2020). Kekerasan terhadap Istri. *Lkis Pelangi Aksara*.

mengundurkan diri dari pekerjaannya.¹⁹ hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan menghambat kemajuan karier jangka panjang.

4. Dampak pada lingkungan kerja, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada lingkungan kerja secara keseluruhan. Hal ini dapat menciptakan suasana kerja tidak nyaman, menurunkan moral karyawan dan mengurangi produktivitas tim.²⁰
5. Dampak hukum dan finansial bagi perusahaan-perusahaan yang gagal menangani kasus pelecehan seksual dengan baik dapat menghadapi konsekuensi hukum dan finansial. Hal ini termasuk tuntutan hukum, denda, dan kerusakan reputasi yang dapat berdampak pada kinerja bisnis secara keseluruhan.
6. Dampak sosial korban kekerasan seksual mungkin mengalami isolasi sosial atau kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan impersonal, hal ini dapat diakibatkan oleh rasa malu, ketidakpercayaan, atau trauma yang dialami.²¹
7. Dampak jangka panjang efek pelecehan seksual dapat berlangsung lama setelah kejadian tersebut berakhir. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sehat di masa depan baik dalam konteks profesional maupun pribadi.²²

¹⁹ Nurherwati,S. (2018). Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Kesadaran Pribadi Hingga Gerakan Bersama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁰ Komnas Perempuan .(2021). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan . Jakarta: Komnas Perempuan

²¹ Murniati, A.N.P.(2017) Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM. Magelang: Indonesia Tera.

²² Huda, N. (2018). Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. Pena Pustaka.

Untuk mengatasi dan mencegah dampak-dampak ini, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan yang jelas terhadap kekerasan seksual, memberikan pelatihan pada karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan saling menghormati.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang fundamental dalam sistem hukum modern. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi subjek hukum dari perbuatan yang dapat merugikan atau menimbulkan penderitaan bagi subjek hukum tersebut.²³ Dalam konteks ini, subjek hukum dapat berupa individu, kelompok, atau bahkan negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Definisi ini menekankan pada aspek HAM dan peran hukum dalam melindungi hak-hak tersebut. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

²³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁴ Ibid., hlm. 55.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁵ Pendapat ini memperluas cakupan perlindungan hukum tidak hanya pada aspek HAM, tetapi juga pada harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.²⁶

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, konsep perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap warga negara merupakan salah satu elemen penting yang harus dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak warganya dan melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui instrumen hukum untuk melindungi hak-hak, harkat, dan martabat subjek hukum dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum, baik secara preventif maupun represif.

²⁵ Ibid., hlm. 56.

²⁶ Ibid., hlm. 57.

²⁷ Ibid., hlm. 58.

2. Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan seksual, sebagai bentuk kejahatan yang serius, memiliki dampak yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.²⁸ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada para korban. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁹ Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk perlindungan korban, termasuk korban kekerasan seksual.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus.³⁰ Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan seksual dan mengatur sanksi yang lebih berat bagi pelaku.

²⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 263.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 265.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 267.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang kejahatan kesusilaan yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual.³¹ Namun, banyak pihak menilai bahwa ketentuan dalam KUHP masih belum cukup komprehensif dalam menangani kompleksitas kasus kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual meliputi berbagai aspek, termasuk:³²

1. Perlindungan dari ancaman fisik dan psikis
2. Pendampingan hukum selama proses peradilan
3. Pemulihan medis dan psikososial
4. Jaminan kerahasiaan identitas korban
5. Pemberian kompensasi dan restitusi

Tidak hanya peraturan dalam negeri, adapun peraturan internasional seperti:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Meskipun tidak secara spesifik membahas kekerasan seksual, DUHAM menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat dan hak setiap manusia, yang menjadi dasar bagi perlindungan korban kekerasan seksual.³³
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979, CEDAW mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan

³¹ Ibid., hlm. 269.

³² Ibid., hlm. 271.

³³ Rebecca J. Cook, "Women's International Human Rights Law: The Way Forward," *Human Rights Quarterly*, Vol. 15, No. 2 (1993), hlm. 230-261.

diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual.³⁴

3. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, Deklarasi ini secara eksplisit mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menyerukan negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menanganinya.³⁵

Meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang penanganan korban kekerasan seksual, stigma sosial terhadap korban, dan keterbatasan sumber daya untuk program perlindungan dan pemulihan korban.³⁶

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan korban juga menjadi hal yang krusial.³⁷

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁴ Ibid., hlm. 235.

³⁵ Ibid., hlm. 240.

³⁶ Sulistyowati Irianto, Op. Cit., 273.

³⁷ Ibid., hlm. 275.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam memberikan dukungan, bantuan, dan perlindungan kepada korban. Pihak-pihak ini bekerja sama dalam suatu sistem terpadu untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif.³⁸

1. Aparat penegak hukum memainkan peran krusial dalam proses peradilan pidana. Polisi bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan penyidikan kasus kekerasan seksual. Jaksa bertanggung jawab untuk menuntut pelaku, sedangkan hakim berperan dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan kepentingan korban.³⁹
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, termasuk korban kekerasan seksual. LPSK dapat memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, dan fasilitasi rehabilitasi psikososial.⁴⁰
3. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga berperan penting dalam memberikan layanan terpadu bagi korban. Lembaga ini

³⁸ Ibid., hlm. 300.

³⁹ Ibid., hlm. 302.

⁴⁰ Ibid., hlm. 304.

menyediakan layanan medis, konseling psikologis, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi.⁴¹

4. Organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi perempuan dan anak, juga berkontribusi signifikan dalam perlindungan korban. Mereka sering kali menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan dukungan psikososial kepada korban.⁴²
5. Tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, berperan dalam memberikan perawatan medis dan mengumpulkan bukti forensik. Psikolog dan konselor bertugas memberikan dukungan psikologis dan membantu proses pemulihan trauma korban.⁴³
6. Pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam membantu korban mengakses layanan sosial, memberikan dukungan emosional, dan memfasilitasi reintegrasi korban ke dalam masyarakat.⁴⁴
7. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam membuat kebijakan, menyediakan anggaran, dan mengkoordinasikan berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban.⁴⁵
8. Masyarakat umum juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak menstigmatisasi korban.

⁴¹ Ibid., hlm. 306.

⁴² Ibid., hlm. 308.

⁴³ Ibid., hlm. 310.

⁴⁴ Ibid., hlm. 312.

⁴⁵ Ibid., hlm. 314.

Kesadaran dan dukungan masyarakat sangat penting dalam proses pemulihan dan reintegrasi korban.⁴⁶

9. Kolaborasi yang efektif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Namun, masih ada tantangan dalam koordinasi dan sinkronisasi peran masing-masing pihak yang perlu terus ditingkatkan.⁴⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dan survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari responden. Tujuan survei sering kali adalah untuk mengumpulkan informasi tentang opini, sikap, perilaku, atau

⁴⁶ Ibid., hlm. 316.

⁴⁷ Ibid., hlm. 318.

karakteristik populasi tertentu. Survei dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, melalui surat atau online.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan yaitu, mempelajari peraturan yang berlaku saat ini dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁴⁹ Dengan kata lain merupakan kajian tentang keadaan nyata atau keadaan yang ada dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperlukan, setelah mengumpulkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan itu kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁰

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai intitusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan nyata⁵¹. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung menuju sasaran yaitu mengetahui bentuk

⁴⁸ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1995, metode penelitian survei, Jakarta.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h.15

⁵⁰ *Ibid*, h.16

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal.51.

perlindungan hukum pidana bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang.

C. Metode Penentuan Sampel

Teknik sampel penelitian kualitatif tidak disebut responden, melainkan narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel penelitian kualitatif juga tidak disebut sampel statistik, melainkan sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan suatu teori.⁵²

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya, orang yang seharusnya mengerti apa yang kita harapkan, atau mungkin dia adalah penguasa untuk memudahkan peneliti mempelajari objek atau situasi yang diteliti. Dengan kata lain pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik purposive sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel dalam penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria spesifik sesuai dengan tujuan penelitian.⁵³ Jadi, dalam penelitian kualitatif sampel diambil pada saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya, peneliti memilih orang-orang tertentu yang dianggap memberikan informasi yang diperlukan, setelah itu peneliti dapat menggunakan informasi dari sampel

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, 298.

⁵³ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal.85.

sebelumnya untuk memilih sampel lain yang dianggap memberikan informasi lebih lengkap.⁵⁴

No	Status/Jabatan
1.	HRD PT. Semarang Garment
2.	Serikat Pekerja PT. Semarang Garment
3.	Karyawati PT. Semarang Garment

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang yang bertempat di jl. Sokarno Hatta KM. 25 Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data mengenai “perlindungan hukum pidana bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang” dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Data ini bersifat asli dan spesifik untuk tujuan penelitian tertentu. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: Ibu Nurul Hidayari selaku HRD PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang, Bapak Turyana selaku Ketua

⁵⁴ *Ibid*, hal. 301.

SPSI PT. Semarang Garment, dan beberapa karyawan PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, biasanya telah tersusun dalam bentuk buku ilmiah, dokumen dan hasil penelitian. Adapun bahan hukum penelitian ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
 - 1) UUD 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 3) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 4) Dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat menjadi pendukung untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara literatur dan referensi, seperti artikel-artikel ilmiah, buku dan bahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan kepemimpinan.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat melihat, mengamati, dan mencatat perilaku serta kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.⁵⁵

- b) Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya-jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁶

- c) Studi Pustaka

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Sehubungan dengan itu, penulis melakukan serangkaian tugas studi dokumenter dengan cara, mencatat, mengutip dan membaca buku atau referensi, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan

⁵⁵ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

⁵⁶ Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna. Proses ini melibatkan beberapa langkah mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil dengan metode antara lain:

- 1) Menyeleksi data yang diperoleh dengan cara diperiksa dan diteliti kejelasannya, kelengkapannya, kebenarannya agar terhindar dari kesalahan dan kekurangan.
- 2) Mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok pembahasan.
- 3) Penyusunan data dengan menempatkan dan menyusun data sesuai dengan tujuan penulisan secara sistematis pada setiap pokok bahasan.

G. Analisis Data

analisis data deskriptif kualitatif merupakan suatu metode pengolahan dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena atau pengamatan secara rinci dan mendalam sehingga mudah untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini, dengan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif

ini biasanya diawali dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas

Kekerasan Seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang

Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang diberikan untuk melindungi subjek hukum dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam lingkungan kerja.⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 38.

Istilah ‘perlindungan hukum’ merupakan istilah yang selalu digunakan didalam berbagai urgensi aturan hukum yang berada di kalangan masyarakat, salah satunya ialah di lingkungan oleh PT. Semarang Garment yang membuat peraturan tentang perlindungan untuk pekerja perempuan dari kekerasan seksual. Sehingga istilah perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga martabat pekerja, dan memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Kedudukan korban dalam kasus kekerasan seksual sebagai pihak keadilan selama ini masih banyak yang terabaikan. Pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, permasayarakatan, dan lain – lain. Keadaan seperti ini ialah suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak – hak asasi korban terabaikan. Bentuk perlindungan hukum juga di bagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif: Perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan perlindungan hukum represif: Perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*

Perlindungan hukum terhadap pekerja atas kekerasan seksual di tempat kerja merupakan aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa poin utama terkait perlindungan ini meliputi:⁶⁰

1. Definisi kekerasan seksual: Mencakup berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan kerja.
2. Kewajiban pemberi kerja: Perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
3. Mekanisme pengaduan: Harus tersedia prosedur yang jelas dan rahasia bagi pekerja untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.
4. Sanksi: Adanya konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja.
5. Perlindungan korban: Jaminan tidak ada pembalasan terhadap pekerja yang melaporkan kekerasan seksual.
6. Edukasi dan pencegahan: Kewajiban perusahaan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual.
7. Kompensasi: Kemungkinan ganti rugi bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja.
8. Peran serikat pekerja: Dukungan dan advokasi dari serikat pekerja dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Turyana selaku ketua serikat pekerja di PT. Semarang Garment, terdapat buku PKB yaitu Perjanjian

⁶⁰ Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 178-182.

Kerja Bersama yang merupakan buku panduan yang berisi tentang hak, kewajiban, dan sanksi sanksi yang isinya tidak lebih rendah dari UU pemerintah yang dibuat atas kesepakatan Bersama dengan manajemen yang dirundingkan melalui pertemuan BIPARTIT dalam setiap pasal yang ada dalam buku PKB tersebut, dan disahkan oleh disnaker, dalam penyelesaian kasus kekerasan maupun pelecehan kita ada beberapa proses, yaitu pencegahan investigasi dan pemulihan , jadi ketika terdapat pelaporan kasus kekerasan ataupun pelecehan kita tim investigasi yang terdiri dari serikat pekerja dan manajemen menentukan teknis dari investigasi tersebut meliputi :

1. Membuat form perlindungan untuk narasumber
2. Menyiapkan kuisioner terkait kasus tersebut
3. Menentukan siapa saja yang akan diinvestigasi
4. Kapan mulai investigasi dan membutuhkan berapa lama
5. Menentukan jadwal tim investigasi

setelah investigasi selesai akan dibuat hasil investigasi yang akan diajukan ke manajemen, Ketika hasil investigasi dinyatakan bersalah akan diadakan bipartite untuk sanksi yang akan diberikan untuk pelaku sesuai dengan Pasal di dalam PKB untuk korban, akan ada pendampingan dan pemantauan khusus , dan jika dibutuhkan ada ahli di dalam pendampingan korban, SPSI PT. Semarang Garment dan manajemen akan menyediakan psikolog atau psikiater jika dibutuhkan, sampai korban tidak merasa trauma.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Turyana, ketua SPSI PT. Semarang Garment pada tanggal 6 juli 2024.

B. Kendala-Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang

Fenomena masalah gender pada masyarakat kita semakin kompleks, selain fakta dan data tentang bias gender di berbagai bidang kehidupan yang masih timpang, juga tantangan permasalahan gender yang kompleks tersebut semakin adanya suatu program studi yang mengintegrasikan berbagai bidang disiplin ilmu yang akan mengelaborasi dan mengeksplanasi permasalahan wanita (gender) tersebut. Istilah studi kajian wanita kurang tepat, karena konotasi wanita terlalu luas untuk dijadikan objek forma pengetahuan ilmiah. Berbeda dengan studi kajian gender, yang mempunyai makna realitas wanita dalam konstruksi sosial budaya, yang dapat dikaji dari berbagai perspektif pengetahuan ilmiah.

Kekerasan berbasis gender merupakan kepanjangan ilmiah dari tata nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk menempatkan diri mereka sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya sesuai yang diinginkan laki-laki dan laki-laki melakukan control agar perempuan mematuinya.

Fenomena tindak kekerasan sangat banyak sekali, dimana bentuk dari kekerasan tidak hanya yang mengganggu fisik, namun juga beberapa bentuk psikologi. Tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan tindakan kriminal

yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT. Semarang Garment terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sebagai korban kekerasan seksual di PT Semarang Garment antara lain:⁶²

1. Budaya keengganan melapor
2. Rasa malu atau takut akan stigma sosial
3. Khawatir akan dampak negatif terhadap karir
4. Takut akan pembalasan dari pelaku atau rekan kerja
5. Ketidapahaman tentang apa yang termasuk kekerasan seksual
6. Minimnya pengetahuan tentang hak-hak pekerja dan prosedur pelaporan
7. Sistem pelaporan yang tidak efektif
8. Sifat kekerasan seksual yang sering terjadi tanpa saksi
9. Prosedur pelaporan yang rumit atau tidak jelas
10. Ketergantungan ekonomi yang membuat korban enggan melaporkan

Hal tersebut menjadi suatu kendala bagi manajemen dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang berasal dari sudut pandang beberapa karyawan di PT. Semarang Garment, sedangkan menurut Ibu Nurul Hidayati selaku HRD PT. Semarang Garment menyatakan bahwa yang dirasa sebagai kendala untuk

⁶² Wawancara dengan karyawan di PT. Semarang Garment pada tanggal 25 Agustus 2024

memberikan suatu perlindungan terhadap korban adalah, para korban bingung bagaimana cara melaporkannya dan banyak perilaku tidak pantas tersebut di normalisasi serta cenderung di tutupi oleh orang-orang sekitar karena tidak memiliki kuasa atau daya untuk dapat melaporkannya, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala dalam mengumpulkan bukti dan saksi yang kuat, dan tak jarang para korban juga merasa percuma untuk melapor karena memiliki Persepsi bahwa laporan tidak akan ditindaklanjuti dengan serius.⁶³

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perubahan kebijakan, edukasi, dan transformasi budaya di tempat kerja. Perusahaan perlu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menghormati hak-hak pekerja perempuan.

C. Upaya Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) sudah demikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya orang sekitar. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak – haknya, baik ketika pekerja

⁶³ Wawancara dengan HRD PT. Semarang Garment, Ibu Nurul Hidayati pada tanggal 1 september 2024

maupun manajemen memosisikannya sebagai korban kejahatan seksual. Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi dirumah tangga, di masyarakat maupun di tempat kerja, seperti kasus penganiayaan fisik maupun seksual, perkosaan, bilamana perempuan yang menjadi korban, sejak awal telah dicurigai bahwa sedikit banyak perempuan tersebut turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*).

Untuk meniadakan diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan tersebut, kita membutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*), dikarenakan kesetaraan gender lebih berarti perusahaan melakukan tindakan untuk memberikan dan hak yang sama untuk laki – laki dan perempuan. Pekerja sehubungan dengan Perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup misalnya). Lebih parah lagi, karena kekerasan ini dilakukan diranah tempat kerja, korban tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak manajemen atau serikat pekerja.

Perlindungan hukum terhadap Pekerja perempuan juga merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sehubungan dengan keresahan hal – hal tersebut, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam konsekuensi hukum maupun keberadaannya didalam pemerintahan hingga wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum maupun dipemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, pekerja

yang statusnya masih dianggap rendah, anak-anak, akan tetap dalam mendapatkan perlindungan hukumnya masing-masing.

Jelas dan perlu digaris bawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum perusahaan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum sebagai kebijakan social yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan / *social welfare policy dan defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Turyana selaku ketua Serikat Pekerja di PT. Semarang Garment sudah membentuk adanya KPP yaitu komite pemberdaya perempuan sebagai wadah untuk pekerja perempuan di PT. Semarang Garment dalam berkeluh kesah, KPP juga memiliki banyak program untuk pekerja perempuan yaitu training untuk ibu hamil dan penyediaan ruang laktasi untuk ibu menyusui sesuai dengan standar dari UU pemerintah, baru baru ini SPSI PT. Semarang Garment dan juga manajemen sedang Menyusun program Pendidikan dan pelatihan tentang kekerasan dan pelecehan berbasis gender untuk semua karyawan PT. Semarang Garment yang bertujuan agar semua karyawan paham tentang apa itu kekerasan dan pelecehan berbasis gender dengan harapan kasus kasus kekerasan dan pelecehan di PT. Semarang Garment akan menurun.⁶⁴ Dengan tabel di bawah ini yang menunjukkan persentase kekerasan seksual di PT. Semarang Garment menurut data yang berasal dari 1.200 responden:

⁶⁴ Wawancara dengan ketua SPSI, Bapak turyana pada tanggal 6 juli 2024

No	Bentuk kekerasan dan pelecehan seksual	2022	2023	2024
1.	Menerima godaan/candaan/siulan bernuansa seksual, termasuk panggilan “sayang”, “cantik”, “seksi” tanpa di setujui	60,56% /727	43.02% /516	21% /252
2.	Mendapat kedipan/lirikan/diperhatikan bagian tubuhnya dengan ekspresi seksual ertentu	48% /576	27% /324	10 % /120
3.	Dicium, dipeluk, atau disentuh dibagian sensitif tanpa persetujuan	20% /240	11% /132	7,25% /87

Selain itu, PT. Semarang Garment mengadakan perjanjian bersama mengenai penghapusan kekerasan dan pelecehan berbasis gender (KPBG) ditandatangani oleh Direktur PT. Semarang Garmet Mr. Jeong Uson dan ketua SPSI PT. Semarang Garment Bapak Turyana. Berikut adalah isi program penghapusan KPBG di PT. Semarang Garment:

1. Pembentukan komite anti KPBG
2. Penunjukan satgas anti KPBG dari perwakilan karyawan disetiap bagian
3. Mengadakan pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai KPBG dan secara rutin melakukan sosialisasi mengenai KPBG di tempat kerja
4. Menyediakan mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran KPBG

5. Menyelesaikan setiap pelanggaran KPBG sesuai dengan peraturan dengan memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai definisi dan arti KPBG di tempat kerja sehingga tercipta tempat kerja yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Demi mendukung program anti KPBG dan *social compliance*, perusahaan menetapkan kebijakan *zero tolerance* (nol toleransi). Kebijakan ini adalah satu kebijakan bahwa perusahaan tidak akan mentolerasikan setiap pelanggaran terhadap hal-hal berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja anak di perusahaan
2. Penggunaan tenaga kerja paksa di perusahaan
3. Perlakuan diskriminasi di perusahaan
4. Tindakan korupsi dan penyuapan
5. Kekerasan dan pelecehan di tempat kerja

Perusahaan tidak akan memberikan toleransi dan memberikan sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku terhadap orang yang melakukan pelanggaran.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua SPSI, Bapak Turyana pada tanggal 6 juli 2024

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat mengambil beberapa simpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi subjek hukum dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam lingkungan kerja.
2. Kendala-kendala dalam Perlindungan Hukum di PT. Semarang Garment adalah kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk

kekerasan seksual, rasa tidak percaya pada sistem pelaporan, masih adanya budaya normalisasi yang membuat korban enggan melapor.

3. Solusi dalam mengatasi kendala Perlindungan di PT. Semarang Garment dengan menyediakan form pelaporan dan ketika kasus tersebut dilaporkan, tim investigasi yang terdiri dari serikat pekerja dan manajemen menentukan teknis investigasi dengan bantuan dan pemantauan khusus seperti psikolog atau psikiater jika di perlukan, memastikan korban tidak merasa trauma. Di PT. Semarang Garment, Komite Pemberdayaan Perempuan (KPP) dibentuk untuk menangani keluhan pekerja perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang kekerasan dan pelecehan berbasis gender. PT. Semarang Garment juga menandatangani kesepakatan bersama penghapusan kekerasan dan pelecehan berbasis gender (KPBG), dengan kebijakan tanpa toleransi mengenai kekerasan dan plecehan.

B. Saran

1. Mengadakan sosialisasi secara rutin tentang pencegahan kekerasan seksual.
2. Memeperkuat sistem pengaduan dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
3. Meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Djannah, F. (2020). *Kekerasan terhadap istri*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Huda, N. (2018). *Kekerasan terhadap anak dan masalah sosial yang kronis*. Pena Pustaka.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2013). *15 bentuk kekerasan seksual: Sebuah pengenalan*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2017). *Kekerasan seksual: Kenali dan tangani*. Komnas Perempuan.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Alumni.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. N. P. (2017). *Getar gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM*. Indonesia Tera.
- Nurherwati, S. (2018). *Melawan kekerasan terhadap perempuan: Dari kesadaran pribadi hingga gerakan bersama*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). *Metode penelitian survei*. Jakarta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.

- Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suyatno, B. (2013). Masalah sosial anak. Prenada Media.
- Wijayanti, A. (2021). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi. Sinar Grafika.
- Cook, R. J. (1993). Women's international human rights law: The way forward. *Human Rights Quarterly*, 15(2).
- Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., & Drasgow, F. (1995). Measuring sexual harassment: Theoretical and psychometric advances. *Basic and Applied Social Psychology*.
- Nurhayati, E. (2019). Tantangan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Riyadi, S., & Wibowo, A. (2020). Efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja: Studi kasus pada industri garmen di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Sari, R. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari pelecehan seksual di era digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Sumera, M. (2019). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2024. BPS.
- Gramedia. (2024, Juni 19). Metodologi penelitian: Pengertian, jenis, manfaat dan tujuan. <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian>
- Hidayati, N. (2024, September 1). Wawancara pribadi dengan HRD PT. Semarang Garment.
- International Labour Organization. (2019). Handbook: Addressing violence and harassment against women in the world of work. ILO.
- Karyawati PT. Semarang Garment. (2024, Agustus 25). Wawancara pribadi.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023, Juni 10). Kekerasan seksual di tempat kerja tidak bisa ditoleransi. <https://kemnaker.go.id>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan.

Poerwandi, E. K. (2000). Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan psikolog feministik. In Sudiarti Luhulima (Ed.), *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*. Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia.

Turyana. (2024, Juli 6). Wawancara pribadi dengan ketua SPSI PT. Semarang Garment.